



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR: 02-V/K.AC-17/HK.01.01/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN UMUM 2019
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pidie Jaya antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, Kepolisian Resort Kabupaten Pidie serta Kejaksaan Negeri Meureudu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pidie Jaya Pemilihan Umum 2019 dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Pemilu 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), terdiri dari:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelaksanaan Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEEMPAT : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
3. Kapolres Pidie di Sigli;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya di Meureudu;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 02 Januari 2019



**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PIDIE JAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FAJRI M.KASEM	KETUA PANWASLIH	PENASEHAT
2	ANDY NUGRAHA SETIAWAN SIREGAR, SIK	KAPOLRES PIDIE	PENASEHAT
3	BASUKI SUKARDJONO, S.H.M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEUREUDU	PENASEHAT
4	M AGMAR MEDIA, SHI, M.H.	ANGGOTA PANWASLIH	PEMBINA
5	ISKANDAR, A. SE, Ak	WAKAPOLRES PIDIE	PEMBINA
6	AULIA, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	MUZAKKIR, S.H., M.H.	ANGGOTA PANWASLIH	KETUA KOORDINATOR
8	MAHLIADI, ST.MM	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	RIFAI AFFANDI, S.H., M.H	KEPALA SEKSI INTELJEN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	TEUKU DIAN, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
2.	MULYADI, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3.	MUNAZIR, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4.	M. ARIEF	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5.	JAMALULHERA, S.E	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
6.	MURSALIN, S.H	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
7.	SAID M. KHADAFI	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
8.	ANHAR. A	OPERATOR SISLAP PEMILU	ANGGOTA
9.	MAWARDI, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
10.	DODDY HIDAYAT, S.H.	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
11.	YUNADI, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA



FAJRI M.KASEM